



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 Juli 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah

di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/269 /IV. 1 /BKD

TENTANG

GERAKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI TELADAN DALAM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/642/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, perlu ditetapkan Gerakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Gerakan Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak Disiplin Protokol Kesehatan

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak wajib melakukan disiplin protokol Kesehatan secara ketat sebagai berikut:

- a. Melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan **Gerakan 5M**, yaitu:
 - 1) Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau bepergian di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - 3) Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - 4) Menjauhi kerumunan; dan
 - 5) Membatasi mobilitas dan interaksi.

- b. Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, agar memperhatikan protokol Kesehatan di tempat kerja antara lain:
- 1) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tiba di kantor;
 - 2) Meminimalisir frekuensi menyentuh fasilitas/peralatan yang digunakan bersama di area kerja;
 - 3) Secara rutin mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 4) Membatasi jumlah pengguna dan menjaga jarak ketika di dalam lift dengan posisi saling membelakangi;
 - 5) Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
 - 6) Menjaga jarak dengan rekan dengan disinfektan;
 - 7) Mengusahakan aliran udara dan sinar matahari agar masuk ke ruang kerja;
 - 8) Tidak berjabat tangan dengan pegawai lainnya;
 - 9) Mengenakan masker double sesuai standard an tetap digunakan selama menjalankan aktivitas; dan
 - 10) Pada saat makan, agar dilakukan di meja/ area kerja masing-masing, tidak berdekatan dan tidak mengobrol antar pegawai.
- c. Menerapkan protokol Kesehatan bagi ASN saat tiba di tempat tinggal/rumah yaitu:
- 1) Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
 - 2) Mencuci pakaian dan masker kain dengan deterjen;
 - 3) Masker sekali pakai agar digunting dan dibasahi disinfektan sebelum dibuang agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
 - 4) Membersihkan peralatan yang digunakan saat melakukan aktivitas di kantor seperti telepon genggam/ gawai, kaca mata, tas yang telah digunakan.
- d. Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara teknis berpedoman pada kebijakan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- e. Berkenaan dengan hal tersebut, **Pegawai ASN dan Pegawai Kontrak agar secara aktif:**
- 1) Mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi;
 - 2) Ikut serta dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang positif dan optimis terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah; dan
 - 3) Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

2. **Optimalisasi Peran Pusat Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah**

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran Instansi Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah agar mengoptimalkan tim penanganan COVID-19 sebagai pusat krisis di lingkungan instansi masing-masing sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/699/IV.7/BKD tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 Sebagai Pusat Krisis (*CRISIS CENTER*) Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan surat edaran ini agar meneruskan kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id